



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/01/KEP/23/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pergantian pegawai yang menduduki jabatan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran, dituangkan dalam Surat Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001

1	2	3	4	5	6
		SISTIYANI, A.MD KEB NIP. 19800723 201001 2 014 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM NGABLAK		
		SUALI NIP. 19680612 199202 1 001 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM GRABAG I		
		SITI SLAMET NIP. 19651107 198702 2 002 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM GRABAG II		
		ERLITHA ECKY KOESTANTY, A.Md NIP. 19880807 201001 2 015 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM TEGALREJO		
		TRI HESTININGSIH NIP. 19700227 199303 2 002 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM SECANG I		
		ARRI FITRIANINGSIH, A.Md NIP. 19860512 201001 2 033 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM SECANG II		
		HERLIN ANDRIANA, A.Md NIP. 19810915 201001 2 020 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM WINDUSARI		
		SRI HARYATI NIP. 19610907 198702 2 001 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PKM KOTA MUNGKID		
3	RSU MUNTILAN	dr. M. SYUKRI, M.PH NIP. 19660115 199603 1 003 KEPALA	PENGGUNA ANGGARAN		
		DWI ENDAH SETIAWARDANI, A.Md NIP. 19710115 200801 2 005 JFU	BENDAHARA PENGELOUARAN	1.005.02502.1	

1	2	3	4	5	6
		DARYANI, SE. NIP. 19720202 199403 2 006 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN	1.062.00066.6	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	HERIYANTO, ST NIP. 19590611 199003 1 004 KEPALA DINAS	PENGGUNA ANGGARAN		
		EDDY SISWANTORO, ST NIP. 19621116 198703 1 010 SEKRETARIS DINAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
		WAHYUDI PURWANTORO NIP. 19650405 200312 1 005 KABID. BINA MARGA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
		PARJAN,ST NIP. 19710405 200312 1 005 KABID. CIPTA KARYA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
		GATOT PURWADI, ST, MT NIP. 19661024 199903 1 002 KABID. PENATAAN RUANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
		DAVID RUDIYANTO,ST.MT NIP. 1968051119903 1002 KABID PENGAIRAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
		ISNAINI ARUM ARIFANTI,SE NIP. 19820331 200501 2 013 JFU	BENDAHARA PENGELOUARAN	1.005.02644.9	
		ARIF DARMAWAN NIP. 19780518 200901 1 003 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN		
		BAMBANG IRAWADY NIP. 19730927 200801 1 005 JFU	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		


1	2	3	4	5	6
		ASTA NUGRAHENI, A.Md NIP. 19841023 201001 2 027 JFT	BENDAHARA PENGELOUARAN PPKD	1.005.02410.8 1.005.01559.1	
		HIRONIMA ENDANG, A.Md NIP. 19821114 201101 2 005 JFU	BENDAHARA PENERIMAAN PPKD		
48	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	ERIE SADEWO, SH NIP. 19590806 198603 1 022 KEPALA BADAN	PENGGUNA ANGGARAN		
		LILIK RIDWAN, SE NIP. 19811111 201001 1 018 JFU	BENDAHARA PENGELOUARAN	1.005.02290.8	

BUPATI MAGELANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAENAL ARIFIN



SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001